



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Santunan kepada Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4);

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, kekeringan, Angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok manusia mengalami penderitaan (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi.
9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
10. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.

BAB II

SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana Pemerintah Provinsi menyediakan dan memberikan santunan dalam bentuk uang.
- (2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi santunan kematian/meninggal, santunan kecacatan fisik/mental dan santunan luka berat.

Pasal 3

Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

SYARAT DAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Santunan bagi korban bencana yang meninggal diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampiri:
 - a. Surat Keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris; dan
 - d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.

Pasal 6

Penerima santunan dalam bentuk uang bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat wajib melampiri :

- a. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;
- b. Surat Keterangan Kades/Lurah tentang korban bencana;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban; dan
- d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.

Pasal 7

Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dengan mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, penerima santunan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diwakili oleh ahli waris korban.

Pasal 8

- (1) Penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diserahkan oleh Gubernur atau Kepala BPBD Provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB IV

BESARAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 9

Besaran santunan dalam bentuk uang yang diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut:

- a. meninggal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- c. luka berat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 10

Dana santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana dianggarkan pada APBD Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 4